



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : 760xxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Luaor, 25 Mei 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK : 760xxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Polmas 09 April 1983, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Honorer pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Februari 2024 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mj. tanggal 7 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1443 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 18 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun.;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Lahir pada tanggal 14 Maret 2023, Umur 11 Bulan. Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat (Ibu);
4. Bahwa diawal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, Namun diakhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan Almarhum Istri Tergugat mengenai keluhan ngidam dan persoalan pekerjaan rumah;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti wanita tidak benar, mengucapkan kata-kata "silahkan pulang ke rumah orang tuamu, serta marah dan emosi tanpa alasan yang jelas.
 - c. Tergugat sudah beberapa kali melakukan kekerasan fisik Kepada Penggugat seperti menjambak rambut dan mencekik bagian wajah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Mei 2023 yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat sedang memasak di lantai pertama sedangkan anak Penggugat dengan Tergugat berada di Lantai dua dan Penggugat meminta tolong kepada anak sambung (Tiri) pertama dari Tergugat untuk menjaga adiknya yang berumur 2 bulan, Namun Tergugat marah dengan alasan bahwa sikap Tegugat memerintahkan anak pertamanya untuk menjaga adiknya itu salah. Tergugat juga sempat membandingkan dan mencela Penggugat sampai melakukan kekerasan fisik.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8 bulan;
7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha mengambil anak Penggugat dengan Tergugat yang masih berumur 11 bulan, sehingga Penggugat merasa cemas karena Anak Penggugat dengan Tergugat masih membutuhkan asi dari Penggugat.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK, S.Sos**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 14 Maret 2023, Umur 11 bulan, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Hakim menjelaskan tentang proses mediasi yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Majene yang bernama Anisa Pratiwi, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Februari 2024 bahwa mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun pada posita 4 dan 8 Tergugat perlu meluruskan dalil gugatan Penggugat, yakni sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Posita 4 (a) benar Tergugat pernah membandingkan antara Penggugat dengan almarhumah istri Tergugat dalam hal ngidam dan masalah pekerjaan rumah, namun tidak sering;
- Bahwa pada posita 4 (b) benar Tergugat pernah mengeluarkan kata “perempuan tidak benar” dan kata “pulang ke rumah orang tuamu”, namun tidak sering;
- Bahwa pada posita 4 (c) tidak benar Tergugat menjambak dan mencekik Penggugat, namun yang benar Tergugat mencengkram kepala Penggugat dan membungkam mulut Penggugat agar tidak ngomel terus;
- Bahwa pada posita 8, tidak benar jika keluarga Penggugat pernah mengusahakan rukun Penggugat dan Tergugat, melainkan Tergugat dan keluarga yang telah berusaha dengan cara berulang kali mendatangi Penggugat di rumah orang tuanya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada persidangan hari itu juga dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 18 Mei 2022 yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Majene, fotokopi mana telah dinazegel/ dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi Penggugat:

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tante Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Pancasila, Kelurahan Pekkabab, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Faeyzah Fattah R. bin Busman, umur 11 bulan dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak setelah bulan Ramadhan tahun 2022 ditandaai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat Penggugat datang ke Pamboang dengan dijemput ibu dan adiknya dari Polewali, pada malamnya saksi datang ke rumah orang tua Penggugat dan disitulah saksi melihat ada luka memar didahi Penggugat dan lebam pada mulut Penggugat;
- Bahwa pada saat itu menurut pengakuan Penggugat, hal itu sudah kedua kalinya dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan anaknya berada di Pamboang, tidak pernah lagi kembali ke rumah Tergugat di Polewali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih sering mengirim nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan keluarganya sudah berulang kali datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat agar rumah tangganya bisa rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada SD Pamboang, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Pancasila, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Faeyzah Fattah R. bin Busman, umur 11 bulan dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2022 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu KDRT terhadap Penggugat karena Penggugat yang memberitahukan dan memperlihatkan foto bekas luka yang ada pada wajahnya, dan saat itu saksi dan ibu saksi langsung pergi menjemput Penggugat di Polewali, dan saat itu Penggugat saksi jemput di Hotel karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah Tergugat;
 - Bahwa pada saat saksi dan ibu saksi melihat langsung bekas luka pada wajah Penggugat yakni benjol pada kepala dan lebam pada mulut Penggugat;
 - Bahwa pada saat itu juga Penggugat dibawa pulang ke Pamboang, dan saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Penggugat juga bercerita kepada saksi jika dirinya sering dibandingkan dengan almarhumah istri pertama Tergugat oleh Tergugat, yang mana Penggugat tidak terlalu bisa memasak sehingga Tergugat terkadang marah apabila apa yang dikerjakan Penggugat tidak sesuai kemauannya;

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama pisahnya Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih sering mengirim nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu jika selama pisahnya Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersama keluarganya sudah berulang kali berupaya datang menemui Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat;
- Bahwa saksi dan tante (saksi pertama) sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat, Tergugat menyatakan akan mengajukan saksi-saksi untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

C. Saksi Tergugat

1.SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru) pada SMP Pinrang, bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut mengaku sebagai Tante Tergugat dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Polewali;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan tidak ada masalah dalam rumah tangga, namun setelah beberapa hari kepergian Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, baru saksi tahu kalau ternyata ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar dari Tergugat jika perginya Penggugat meninggalkan rumah Tergugat karena adanya pertengkaran hingga terjadi kekerasan terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara mendatangi rumah orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;

2.- SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Tergugat dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Polewali;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi baru tahu jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah setelah beberapa hari kepergian Penggugat meninggalkan rumah Tergugat di Polewali;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Tergugat jika Penggugat telah pergi meninggalkan rumah, namun saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa saksi tahunya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara mengantarkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;

3.SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Tergugat dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa awal menikah hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Polewali;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hanya tahu cerita dari Tergugat jika Penggugat telah pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Pamboang selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi adalah orang yang terlibat langsung dalam usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menemani Tergugat datang ke rumah Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga lainnya juga sudah berusaha datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim terlebih dahulu memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun Hakim dalam persidangan tetap berusaha

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang awal menikah tinggal di rumah Tergugat. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2022 yang dipicu karena Tergugat yang sering membanding-bandingkan Penggugat dengan almarhumah istri Tergugat mengenai keluhan ngidam dan persoalan pekerjaan rumah, dan selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti wanita tidak benar dan mengucapkan kata-kata "silahkan pulang ke rumah orang tuamu" serta marah dan emosi tanpa alasan yang jelas, serta Tergugat sudah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan akhirnya sejak tanggal 11 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan berupa membandingkan dengan almarhumah istri pertamanya dan mencela serta melakukan kekerasan fisik, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal, namun sejak terjadi perpisahan Tergugat pernah berusaha mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 11 bulan, dan pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana yang dijelaskan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya telah dijelaskan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P. dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain bukti P. tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yulianti binti Rauf dan Fadilah binti Sirajuddin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yaitu tante dan saudara kandung Penggugat dan kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga kedua saksi tersebut secara formal dapat diterima selanjutnya keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2022 karena Tergugat yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Saksi melihat langsung luka hasil KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yakni pada dahi Penggugat memar dan lebam pada mulut Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa selama 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah Tergugat di Polewali pulang ke rumah orang tuanya di Pamboang;
- Saksi tahu bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi, namun Tergugat tetap masih mengirim nafkah ke anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi-saksi Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan saksi 3 Tergugat adalah tante dan paman Tergugat dan ketiga saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga ketiga saksi tersebut secara formal dapat diterima, selanjutnya keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil bantahan gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Tergugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hanya tahu berdasarkan cerita Tergugat jika Penggugat telah pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Pamboang;
- Saksi mengetahui bahwa selama 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi adalah orang yang terlibat langsung dalam usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang telah berpisah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah pemicu perginya Penggugat meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya sehingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, namun tetap ada nafkah yang diberikan Tergugat untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu *adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun*;

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hingga terjadi perpisahan;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, hingga hal tersebut terjadi perpisahan selama 8 (delapan) bulan sampai sekarang, dengan demikian unsur yang pertama dan kedua tersebut mengenai perselisihan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa :19;

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Mj



وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, sebagai wujud ketidakmampuan Penggugat mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat, tidak adalagi rasa cinta antara keduanya dan tidak mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, tidak utuh dan tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Penggugat yang menepis setiap upaya damai Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Penggugat untuk mempertahankan Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin menceraikan Tergugat maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Kitab Al-Iqna juz II sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, dan oleh karena Tergugat baru sekali ini menjatuhkan talaknya kepada Penggugat melalui Putusan Pengadilan Agama, maka Hakim yang menangani perkara ini menyatakan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, oleh sebab itu petitum Penggugat menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain masalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga masalah perebutan hak asuh anak yang bernama **ANAK, S.Sos**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 14 Maret 2023, Umur 11 Bulan, yang hak pengasuhannya dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, S.Sos, Umur 11 Bulan, ternyata Penggugat menyatakan agar hak asuh anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dengan tidak menghalangi bagi Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi sebagai layaknya seorang Ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK, S.Sos, Tergugat menyatakan keberatannya karena sesungguhnya Tergugat juga ingin ikut mengasuh dan membesarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan jawaban, replik, duplik, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, S.Sos, yang sekarang masih berusia 11 bulan yakni usia bagi bayi yang masih membutuhkan ASI dari ibunya dari sejak lahir;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, S.Sos, umur 11 bulan (belum mumayyiz), maka sesuai ketentuan Pasal 105

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadi perceraian, (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim secara *de facto* menetapkan untuk hadhanah ANAK, S.Sos, umur 11 bulan yang sekarang berada pada Penggugat yaitu Ibu kandungnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (hadlanah) anak tersebut ada pada Penggugat, namun Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila terjadi perceraian, maka ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dengan demikian, maka tugas memelihara dan mendidik anak pasca perceraian adalah tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya atau kewajiban dari suami-isteri yang bercerai tersebut;
- b. Bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;
- c. Bahwa demi ketentraman dan ketenangan jiwa si anak, sebaiknya orang tua si anak yang telah bercerai tidak menghalangi anak untuk mendapatkan bimbingan dan curahan cinta serta kasih sayang dari kedua orang tuanya, bukan hanya dari salah satu di antara kedua orangtuanya, sehingga walaupun anak berada dalam asuhan ibunya, maka ayahnya juga diberi kesempatan untuk memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada anak tersebut dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) anak yang bernama ANAK, S.Sos, umur 11 bulan, karena belum muamayyiz maka ada pada Penggugat dengan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah dari anak tersebut untuk saling mengunjungi dan mengajak untuk waktu tertentu, membimbingnya dan menyayangnya sebagaimana lazimnya seorang ayah terhadap anaknya sendiri, dan jika tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK, S.Sos**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 14 Maret 2023, Umur 11 bulan berada di bawah Hadhanah Penggugat, dengan memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 **Hijriyah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran/PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 30.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
	Jumlah	: Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)